



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh;

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Banua Hanyar, xxx, NIK xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, xxx, NIK xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan Register Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Negr pada tanggal 27 Maret 2023 yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara dibawah tangan menurut agama Islam pada tanggal 09 November 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Negr



Hulu Sungai Selatan, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Penghulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nasab, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing beragama Islam yang bernama: 1. Saksi nikah I, 2. Saksi nikah II, serta mahar berupa uang Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai namun saat itu tidak tercatat secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 28 September 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 28 September 2022;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak tersebut lahir dulu sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai dasar hukum;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menetapkan anak yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I lahir di Hulu Sungai Selatan, xxx adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan dan menyatakan tentang maksud dan tujuan mereka datang menghadap ke persidangan ini, kemudian Hakim memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan Hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 03 Desember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 14 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 07 Oktober 2022, bermeterai



cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 28 September 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri As-Syiefa tertanggal xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.5;

B. Bukti Saksi;

1. **Saksi pertama Para Pemohon**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada perkawinan itu;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 09 November 2018 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Daha Selatan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
 - Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan nikah sirri karena Pemohon II masih dibawah umur yaitu berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama Penghulu dengan nikah saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nasab. Dihadiri 2 orang



saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II;

- Bahwa, mahar saat pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 28 September 2022 di KUA Daha Selatan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah tempat tinggal atau bercerai;
- Bahwa, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki selain Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Para Pemohon, umur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan yang terlahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi;
- Bahwa, saksi menemani Pemohon II melahirkan anaknya tersebut;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas permohonan asal usul anak tersebut, karena anak tersebut benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mendidik, dan mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Saksi kedua Para Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petugas Kebersihan, bertempat tinggal di Kecamatan

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Negr



Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah rekan kerja Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada perkawinan itu;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 09 November 2018 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Daha Selatan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan nikah sirri karena Pemohon II masih dibawah umur yaitu berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama Penghulu dengan nikah saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nasab. Dihadiri 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
- Bahwa, mahar saat pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 28 September 2022 di KUA Daha Selatan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah tempat tinggal atau bercerai;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Negr



- Bahwa, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki selain Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Para Pemohon, umur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan yang terlahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi;
- Bahwa, saksi melihat langsung Pemohon II menjalani masa kehamilan anaknya tersebut;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas permohonan asal usul anak tersebut, karena anak tersebut benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mendidik, dan mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan dengan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan Hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku demi kebaikan dan keteraturan jalannya

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Negr



pemeriksaan perkara sebagaimana bunyi Pasal 156 R.Bg “*jika ketua menganggap perlu agar perkara dapat berjalan dengan baik dan teratur, maka pada saat pemeriksaan perkara, dia dapat memberikan nasehat kepada kedua belah pihak dan guna menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang dapat mereka pergunakan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan perkawinan itu dan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama, maka secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya agar anak yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I ditetapkan sebagai anak sah dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan Para Pemohon kesulitan dalam pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut, oleh karena anak tersebut terlahir dari pernikahan yang tidak tercatat. Dengan demikian, Para Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg, maka terhadap alat bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat sebagai penduduk Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tertera dalam permohonannya, sehingga dengan bukti tersebut



harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara. Dengan demikian, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (Putra Fazri) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah membangun sebuah keluarga dengan Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri dengan status perkawinan adalah kawin tercatat, sehingga bukti tersebut sangat relevan. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah berdasarkan hukum. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan/dibuat tidak dihadapan pejabat atau tidak ada campur tangan pejabat atas pembuatannya serta sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diakui isi dan tanda tangan, maka Hakim menilai



bahwa alat bukti tersebut adalah akta di bawah tangan yang nilainya disamakan dengan akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut telah ditambah dan didukung oleh keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon harus dinyatakan bahwa surat tersebut menjelaskan kelahiran anak atas nama Anak Para Pemohon yang merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dilahirkan sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., Hakim menilai alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon tentang permohonan asal usul anak tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstantir sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah pernah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 09 November 2018 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama Penghulu dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nasab;
3. Bahwa, saksi nikahnya adalah 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang menikah ulang di KUA Daha Selatan pada tanggal 28 September 2022;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
7. Bahwa, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki selain Pemohon I;
8. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I, laki-laki, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal xxx adalah anak yang lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dan sampai sekarang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon dengan penuh tanggung jawab;
9. Bahwa, anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;



10. Bahwa, anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran, sedangkan Para Pemohon menghendaki bahwa anak tersebut adalah sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, yang demikian itu perkawinan tersebut menurut hukum adalah perkawinan yang sah secara materiil atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karenanya anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara serta merta harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak yang sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penetapan asal usul anak Hakim sependapat dengan pendapat pakar Hukum Islam Ibnu Qudamah dalam Kitabnya Al-Mughni jilid VIII halaman 96 dan pendapat Wahbah Zuhaili dalam Kitabnya Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu jilid V halaman 690 yang menyatakan "*penetapan asal usul anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Cara lain untuk membuktikan asal usul anak adalah dengan pengakuan (iqrar)*";

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Jilid V halaman 690, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim;



الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، فمضى ثبت
الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل
في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : "pernikahan baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon terkait asal usul anak tersebut telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I, laki-laki, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal xxx adalah anak yang lahir sebelum perkawinan ulang Para Pemohon yang dilangsungkan secara resmi di KUA Kecamatan Daha Selatan, maka oleh karena yang demikian itu harus dinyatakan anak tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta tidak ternyata ada pengingkaran dari Pemohon I sehingga permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) KHI, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masih dalam urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Negr



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I, laki-laki, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal xxx, umur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan adalah anak yang sah dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Lissa Dewi Andini, S.H., Hakim Pengadilan Agama Negara yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H. Masrani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Masrani, S.H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Negr



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp180.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)